

# Lampiran- Lampiran



## Lampiran I

### Prosedur Tetap Perizinan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan

Sebagai tindak lanjut dari keputusan Presiden RI No. 48 Tahun 2000 dan keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 836.K / 49 / MPE / 2000 serta keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 61. K / 010 / DIR / 2000 tanggal 25 April 2000, perlu pengaturan petunjuk pelaksanaan instalasi penerangan jalan dan fasilitas umum lainnya sebagai berikut :

#### 1. PERMOHONAN

- a. Ketentuan Permohonan
- b. Permohonan pemasangan lampu penerangan jalan dilampiri dengan data-data :
  - i. Lokasi jalan.
  - ii. Jenis lampu yang akan dipasang.
  - iii. Jumlah lampu yang akan dipasang
  - iv. Kesanggupan pemohon untuk menanggung semua biaya yang timbul.
  - v. Untuk pemohon dari perumahan harus mencantumkan jumlah penghuni yang ada dengan melampirkan fotocopy rekening listrik bulan terakhir dari masing-masing warga.
- c. Ruas jalan yang dapat diijinkan untuk dapat dipasang lampu penerangan jalan menggunakan sambungan listrik dari PLN adalah sebagai berikut :
  - i. Jalan Arteri
  - ii. Jalan Kolektor
  - iii. Jalan Lokal
  - iv. Jalan Lokal yang lebarnya kurang dari 10 meter tetapi rawan terhadap kecelakaan dan gangguan keamanan

- v. Di tempat pertigaan atau persimpangan jalan perumahan.

## 2. PEMERIKSAAN

Setelah surat permohonan masuk Dinas Pertamanan dan Pemakaman Seksi Penerangan Jalan Umum kota Semarang segera mengadakan pemeriksaan di lokasi, dengan kegiatan :

- a. Memeriksa keadaan jaringan listrik PLN yang ada
- b. Memeriksa dan mengukur luas/lebar jalan guna menentukan :
  - i. Besarnya VA lampu
  - ii. Ketinggian tiang lampu
  - iii. Panjang dan sudut stang lampu
  - iv. Sudut kemiringan lampu yang akan dipasang
- c. Memeriksa kondisi lingkungan di lokasi pemasangan yang berkaitan dengan faktor keamanan, pencurian, perjudian, prostitusi dan sebagainya.
- d. Memeriksa dan meneliti secara fisik terhadap bahan/material kelistrikan yang disediakan meliputi jumlah, ukuran dan kualitas.

## 3. HASIL PEMERIKSAAN

Dari hasil pemeriksaan di lokasi, Dinas Pertamanan dan Pemakaman Seksi Penerangan Jalan Umum kota Semarang akan memberitahukan kepada Pemohon berupa petunjuk yang perlu diperhatikan dan dipenuhi oleh pemohon, antara lain :

- a. Lampu, komponen lampu dan alat-alat instalasi yang disediakan atau digunakan harus memenuhi persyaratan teknik yang ditentukan oleh PT. PLN (Persero).
- b. Pelaksanaan pemasangan harus dilakukan oleh Biro Teknik Listrik (BTL) yang disahkan PLN dan konstruksi lampu yang terpasang harus sesuai ketentuan Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL).

- c. Pemohon masih ikut menanggung pemeliharaan lebih lanjut dan menyediakan komponen lampu yang diperlukan apabila terjadi kerusakan.

#### 4. PENERBITAN SURAT IJIN

Prosedur penerbitan surat ijin pemasangan lampu penerangan jalan umum :

- d. Apabila Pemohon sudah memenuhi persyaratan, maka Dinas Pertamanan dan Pemakaman kota Semarang akan menerbitkan ijin pemasangan lampu penerangan jalan (Pemohon yang belum mendapat ijin, dilarang untuk melaksanakan kegiatan pemasangan).
- e. Selanjutnya apabila pekerjaan pemasangan lampu telah selesai dilaksanakan, maka Dinas Pertamanan dan Pemakaman akan menerbitkan surat rekomendasi penyambungan aliran listrik kepada PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Semarang dengan ketentuan sebagai berikut :
- f. Biaya yang timbul sehubungan dengan adanya permohonan penyambungan aliran listrik seperti Biaya Penyambungan (BP), pemasangan Alat Pengatur dan Pembatas (APP), Uang Jaminan (UJ), Gambar Instalasi dan sebagainya, seluruhnya menjadi tanggungjawab pemohon.

Setelah PLN Distribusi Jawa Tengah Cabang Semarang mengadakan penyambungan aliran listrik dan lampu penerangan jalan berfungsi sebagaimana mestinya / menyala dalam keadaan baik, maka dapat dibuat Berita Acara Penyerahan lampu penerangan jalan dari Pemohon kepada Walikota Semarang, selanjutnya pembayaran rekening listrik setiap bulan akan ditanggung oleh Pemerintah Kota Semarang.

BAGAN : ALUR PROSEDUR TETAP PERIZINAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN YANG DILAKSANAKAN OLEH SWADAYA MASYARAKAT DAN PERUSAHAAN PENGEMBANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN PADA JALAN ARTERI, JALAN KOLEKTOR DAN JALAN LOKAL DIWILAYAH KOTA SEMARANG.




**KETERANGAN :**

1. Permohonan ijin ;
2. Cek / Pemeriksaan ;
3. Hasil Pemeriksaan ;
4. Pemberitahuan Persetujuan prinsip / Penolakan ;
5. Menunjuk BTL yang telah disahkan PLN ;
6. Permohonan izin penyambungan listrik ke PLN dilampiri surat persetujuan prinsip dari Dinas Pertamanan Dan Pemakaman ;
7. Persetujuan Izin penyambungan PLN ;
8. Serah Terima Pekerjaan pemasangan lampu penerangan jalan antara BTL dan Pemohon.


 WALIKOTA SEMARANG  
 SUTARIP, SH.

Lampiran III



DETAIL RENCANA KONSTRUKSI MATERIAL  
 METERISASI PENERANGAN JALAN UMUM  
 MODEL - 2

DI DESAINBAR : SUPRIYADI .....  
 DI RENCANA : KOHARI .....  
 DI PERIKSA : AM II SAR .....  
 DI SETUJUI : PLN AP SEMARANG & PEMKOT SEMARANG  
 AS.MAN.PEMASARAN .....



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH  
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
 Jl. A. Yani No. 160 Telp. 8313122, 8414205  
 SEMARANG

69

Lampiran IV

Semarang, 16 Juli 2003

Kepada

Yth. BALKOTA SEMARANG

DI

SEMARANG.

Nomor : 070/2415 /VII/2003.  
 Sifat :  
 Lampiran :  
 Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk surat dari : Dekan FM Unika Soegijapranata Semarang  
 Tanggal : 8 Juli 2003  
 Nomor : B. 2.02/2518/UKS.05/VII/2003

Bersama ini diberitahukan bahwa :

8. PLN memberikan izin atas penggunaan tiang-tiang PLN untuk pemasangan lampu dan

nama :  
 alamat : d/a Unika Soegijapranata  
 pekerjaan :  
 kebangsaan : Indonesia  
 jaringan instalasi penerangan jalan milik Pemerintah Daerah tanpa ditarik biaya.

Bermaksud mengadakan penelitian judul :

Gosita, Arif, 1993. *Manajemen Komunitas Reproduksi*. Jakarta : Akademi Prasindo.

Penanggung Jawab : Y. BUDI SARNO, SH IH  
 Peserta :  
 Lokasi : Kota Semarang  
 Waktu : 17 Juli - 17 Agustus 2003

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH  
 KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS  
 BID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA



Drs. AGUS HARIYANTO

Pembina NIP : 010 217 774



PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
BADAN KESATUAN BANGSA

70

Lampiran V **DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jl. Pemuda No. 148 Telepon (024) 3547802, 3513366 Pes. 1243 Semarang 50132

Semarang, 18 Juli 2003

Nomor : 070/381/VII/2003  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Ijin Penelitian

Kepada  
Yth. KEPALA KELURAHAN KEMIJEN  
KEC. SEMARANG TIMUR KOTA SMG

di  
SEMARANG

1. Menunjuk :
  - a) Peraturan Daerah Pemerintah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2001 tanggal 30 Januari 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang.
  - b) Keputusan Walikota Semarang Nomor : 061.1/192 Tahun 2001 tanggal 21 Juli 2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang.
  - c) Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah Nomor : 070/2415/VI/2003 tanggal 16 Juli 2003 perihal Ijin Penelitian.
2. Bersama ini diberitahukan, bahwa :
 

Nama : YOHANES HARTOYO

Alamat : d/a. UNIKA SOEGLIOPRANOTO

Pekerjaan : Mahasiswa

Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan Penelitian / Riset / Survey / KKN / KKL dll.

Judul : "PENCURIAN LISTRIK YG DIPERGUNAKAN UNTUK PENERANGAN JALAN"

Penanggung jawab : Y. BUDI SARWO, SH MH.


Peserta : -

Lokasi : Kota Semarang

Waktu : 17 Juli 2003 s/d 17 Agustus 2003

Pada prinsipnya kami TIDAK KEBERATAN memberikan ijin untuk mengadakan kegiatan Penelitian / Riset / Survey / KKN / KKL dan lain - lain, selama yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma - norma yang berlaku di wilayah Kota Semarang.

3. Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum



A.n. WALIKOTA SEMARANG  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan  
Perlindungan Masyarakat  
U.b.  
Badan Kesatuan Bangsa



BEIRATMADI, BE, SH  
Penata Tk. I  
NIP. 010 095 560

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Pertinggal.



Nomor : 068 /33/APJ SMG/2003 Semarang, 07 Agustus 2003  
 Surat Sdr. No. :  
 Lampiran :  
 Sifat :  
 Perihal : Ijin survey / penelitian  
 Sdr. Yohanes Hartoyo.

**KEPADA**  
 DEKAN FAKULTAS HUKUM  
 UNIKA SOEGIJAPRANATA  
 JL. PAWIYATAN LUHUR IV/1  
 BENDAN DUWUR No.43  
 SEMARANG - 50234

Menanggapi surat Saduara :


Nomor : B.2..02/2519 UKS.05/VII/2003  
 Tanggal : 08 Juli 2003  
 Perihal : Izin survey / penelitian.

Dengan ini kami beritahukan bahwa permohonan Saudara perihal tersebut diatas pada prinsipnya dapat kami setuju dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Yang bersangkutan harus mengisi surat pernyataan terlampir.
2. Yang bersangkutan tidak diperkenankan mencatat / mengevaluasi data yang berhubungan dengan rahasia (akuntansi) dan lain-lain.
3. Sebelum pelaksanaan survey / penelitian yang bersangkutan diharap terlebih dahulu menghubungi Asisten Manajer SDM & ADM PT.PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Semarang dengan membawa / menyerahkan surat pernyataan yang telah ditanda tangani oleh yang bersangkutan.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n KOORDINATOR API  
 ASISTEN MANAJER SDM & ADM



Tembusan :

- AM Hukum, Humas & PUKK .



Lampiran VI PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

JL. PEMUDA NO. 148 TELP. 3515945 - 3513366. PES. 1280, 1281, 1284, 1349, 1384  
SEMARANG Kode Pos 50132

Proc. Kota Smg.

Semarang,

Kepada

Nomor : 800 / 115  
Lampiran :  
Perihal : Survey / Penelitian

Yn. Pembantu Dekan I  
UNIKA Sugiyo Pranoto  
di -  
SEMARANG.

Menunjuk surat Saudara No. B.2.02/2662/UKS.05/VII/2003 tanggal 13 Juli 2003 perihal tersebut dalam pokok surat dengan hormat diberitahukan bahwa ;

Nama : YOHANES HARTOYO  
NIM : 95.20.1282  
Fakultas : Hukum  
Alamat : Jl. Sedyompyong IV / 1 Semarang.

telah melaksanakan survey / penelitian, pengelolaan penerangan jalan umum di Kota Semarang khususnya masalah pencurian listrik yang digunakan untuk penerangan jalan ;

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

An. Kepala Dinas Pertamanan Dan Pemakaman



Pembina